



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Edi Pranata als Edi |
| 2. Tempat lahir | : Sei Tiram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/25 Juli 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kec. Pangkalan
Susu Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Kapolsek Pangkalan Susu Nomor SP-HAN/18/VIII/2019/Reskrim tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa Edi Pranata als Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI PRANATA als EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI PRANATA als EDI dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2072 PP warna hitam-biru.

Dikembalikan kepada FAUZI HASAN

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap ,pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDI PRANATA, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Sei Meran kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan tujuan akan mengambil berondolan sawit. kemudian setelah di perkebunan sawit PT Jaya Baru Pertama terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI melihat ada tumpukan buah sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil), kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI berniat mengambil buah sawit tersebut.

Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI secara bersama-sama mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan memindahkan buah sawit sebagian disembunyikan di parit dan sebagian disembunyikan di bawah pohon dengan ditutupi pelepah sawit. Kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI keluar dari areal perkebunan sawit tersebut. Kemudian sore harinya terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI berniat datang untuk membawa buah sawit tersebut.

Kemudian setelah sepakat sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI dengan sepeda motor datang ke lokasi tempat menyimpan buah sawit. Kemudian secara bersama sama melangsir dan mengangkat buah sawit tersebut dengan sepeda motor untuk diletakkan di pinggir jalan. Kemudian sewaktu melangsir buah sawit terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI ditangkap oleh petugas security PT Jaya Baru Pertama sekira pukul 19.15 wib dan kepada petugas terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI mengakui telah mengambil buah sawit dari lokasi TPH (tempat pengumpulan hasil). Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No.39

Tahun 2014
ATAU
KEDUA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDI PRANATA, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Sei Meran kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan tujuan akan mengambil berondolan sawit. kemudian setelah di perkebunan sawit PT Jaya Baru Pertama terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI melihat ada tumpukan buah sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil), kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI berniat mengambil buah sawit tersebut.

Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI secara bersama-sama mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan memindahkan buah sawit sebagian disembunyikan di parit dan sebagian disembunyikan di bawah pohon dengan ditutupi pelepah sawit. Kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI keluar dari areal perkebunan sawit tersebut. Kemudian sore harinya terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI berniat datang untuk membawa buah sawit tersebut.

Kemudian setelah sepakat sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI dengan sepeda motor datang ke lokasi tempat menyimpan buah sawit. Kemudian secara bersama-sama melangsir dan mengangkat buah sawit tersebut dengan sepeda motor untuk diletakkan di pinggir jalan. Kemudian sewaktu melangsir buah sawit terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI ditangkap oleh petugas security PT Jaya Baru Pertama sekira pukul 19.15 wib dan kepada petugas terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI mengakui telah mengambil buah sawit dari lokasi TPH (tempat pengumpulan hasil). Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardiaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak kejahatan dalam perkebunan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa pelakunya adalah adalah Terdakwa EDI PRANATA dan FAUZI HASAN berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Security yang bernama M. AFRIZA, yang melaporkan telah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya kedua pelaku masuk ke kebun memindahkan hasil panen PT Jaya Baru Pratama di tempat pengumpulan hasil kemudian melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa EDI PRANATA dan temannya tidak ada mendapat izin dari PT Jaya Baru Pratama mengambil atau memungut hasil perkebunan PT Jaya Baru Pratama;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa EDI PRANATA dan temannya adalah 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BK 2072 PP warna biru;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT Jaya Baru Pertama akibat perbuatan terdakwa EDI PRANATA dan temannya tersebut sebesar Rp. 350.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- M. Afriza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak kejahatan dalam perkebunan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa pelakunya adalah adalah Terdakwa EDI PRANATA dan FAUZI HASAN berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Security yang bernama M. AFRIZA, yang melaporkan telah dilakukan penangkapan terhadap 2

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama
Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

- Bahwa awalnya kedua pelaku masuk ke kebun memindahkan hasil panen PT Jaya Baru Pratama di tempat pengumpulan hasil kemudian melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa EDI PRANATA dan temannya tidak ada mendapat izin dari PT Jaya Baru Pratama mengambil atau memungut hasil perkebunan PT Jaya Baru Pratama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa EDI PRANATA dan temannya adalah 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BK 2072 PP warna biru;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Jaya Baru Pertama akibat perbuatan terdakwa EDI PRANATA dan temannya tersebut sebesar Rp. 350.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Arkemo Rahman Silaban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak kejahatan dalam perkebunan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa pelakunya adalah adalah Terdakwa EDI PRANATA dan FAUZI HASAN berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan Security yang bernama M. AFRIZA, yang melaporkan telah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya kedua pelaku masuk ke kebun memindahkan hasil panen PT Jaya Baru Pratama di tempat pengumpulan hasil kemudian melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa EDI PRANATA dan temannya tidak ada mendapat izin dari PT Jaya Baru Pratama mengambil atau memungut hasil perkebunan PT Jaya Baru Pratama;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa EDI PRANATA dan temannya adalah 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BK 2072 PP warna biru;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT Jaya Baru Pertama akibat perbuatan terdakwa EDI PRANATA dan temannya tersebut sebesar Rp. 350.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak kejahatan dalam perkebunan yang kami lakukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;
- Bahwa banyak buah sawit yang terdakwa ambil dari Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat sebanyak 13 tandan;
- Bahwa awalnya kami masuk ke kebun dan kemudian memindahkan hasil panen PT Jaya Baru Pratama di tempat pengumpulan hasil, kemudian melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit keluar areal kebun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Jaya Baru Pratama mengambil atau memungut hasil perkebunan PT Jaya Baru Pratama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Security PT Jaya Baru Pratama saat penangkapan kami adalah 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BK 2072 PP warna biru;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk kami jual agar dapat uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2072 PP warna hitam-biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di Blok 22 Afdeling A Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak buah sawit yang terdakwa ambil dari Perkebunan PT Jaya Baru Pertama Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat sebanyak 13 tandan;
- Bahwa awalnya kami masuk ke kebun dan kemudian memindahkan hasil panen PT Jaya Baru Pratama di tempat pengumpulan hasil, kemudian melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z sebanyak 13 tandan buah kelapa sawit keluar areal kebun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Jaya Baru Pratama mengambil atau memungut hasil perkebunan PT Jaya Baru Pratama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Security PT Jaya Baru Pratama saat penangkapan kami adalah 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2072 PP warna biru;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk kami jual agar dapat uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari terdakwa EDI PRANATA als EDI yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “*Setiap orang*” telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” terpenuhi menurut hukum .

Ad.2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan tujuan akan mengambil berondolan sawit. kemudian setibanya di perkebunan sawit PT Jaya Baru Pertama terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi melihat ada tumpukan buah sawit di TPH (tempat pengumpulan hasil), kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi berniat mengambil buah sawit tersebut. Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi secara bersama-sama mengambil buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan memindahkan buah sawit sebagian disembunyikan di parit dan sebagian disembunyikan di bawah pohon dengan ditutupi pelepah sawit. Kemudian terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi keluar dari areal perkebunan sawit tersebut. Kemudian sore harinya terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi berniat datang untuk membawa buah sawit tersebut. Kemudian setelah sepakat sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi dengan sepeda motor datang ke lokasi tempat menyimpan buah sawit. Kemudian secara bersama – sama melangsir dan mengangkat buah sawit tersebut dengan sepeda motor untuk diletakkan di pinggir jalan. Kemudian sewaktu melangsir buah sawit terdakwa dan teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi ditangkap oleh petugas security PT Jaya Baru Pertama sekira pukul 19.15 wib dan kepada petugas terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi mengakui telah mengambil buah sawit dari lokasi TPH (tempat pengumpulan hasil). Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa FAUZI HASAN als MADi beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "*Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2072 PP warna hitam-biru yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perebuatan terdakwa merugikan PT Jaya Baru Pertama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDI PRANATA als EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tidak sah memanen hasil perkebunan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2072 PP warna hitam-biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya FAUZI HASAN'
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2019/PN Stb